

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Juni 2019

Seluruh Indonesia

Nomor

Hal

: 331.1/5111/SJ

Yth. Gubernur

Sifat

Lampiran:

: Kualifikasi sebagai PPNS bagi

Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja.

Menunjuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/3566/BAK tanggal 2 Juli 2018 hal pada pokok surat, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengamanatkan:
  - a. Pasal 8 : dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - b. Pasal 16 : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS.
  - c. Pasal 33 : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memiliki kualifikasi PPNS sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- Sehubungan hal tersebut diminta kepada Saudara apabila masih ada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memiliki kualifikasi PPNS paling lambat akhir Tahun 2020 wajib memiliki kualifikasi PPNS.

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jenderal

Dr. Hagi Prabowo, MM

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri.